



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur

Telp. (0541) 6523987

Email bawaslu.samarinda@gmail.com

Laman: samarinda.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Nomor : 007/HK.01.01/KI-10/09/2021

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA BANTUAN BIAYA KOMUNIKASI TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran Tahun 2021 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda, dipandang perlu adanya penegasan lebih lanjut atas ketentuan bantuan biaya komunikasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Bantuan Biaya Komunikasi Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.09/2020 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran 2021;
2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S- 1097/MK.05/2020 hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0292/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2020 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2021 bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0135/KU.00.03/K1/03/2021 tentang Penegasan Perihal Pembayaran

Biaya Paket Data dan Komunikasi, Perjalanan Dinas, serta Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : bantuan biaya komunikasi kepada Ketua Anggota, Pejabat Struktural/Fungsional pada Bawaslu Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021 dengan besaran sebagaimana *terlampir*;

KEDUA : Mekanisme bantuan biaya komunikasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran bantuan biaya komunikasi sesuai ketentuan pada diktum Pertama merupakan besaran maksimal dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang diberikan dalam bentuk uang;
- b. Pembayaran bantuan biaya komunikasi mengedepankan mekanisme non tunai (transfer) melalui rekening masing-masing penerima; dan
- c. Dokumen pertanggungjawaban untuk pembayaran bantuan biaya komunikasi berupa:
 - 1) Daftar nominatif perhitungan penerimaan bantuan biaya komunikasi;
 - 2) Bukti transfer kepada rekening masing-masing penerima.

KETIGA : Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pemberian bantuan biaya komunikasi berasal dari hasil optimalisasi dan realokasi penggunaan anggaran, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Pembayaran bantuan biaya komunikasi dibebankan pada akun Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19;

KEEMPAT : Pemberian bantuan biaya komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (*online*), ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip keadilan, kepatutan dan tata Kelola yang baik, serta akuntabilitas pertanggungjawaban;

KELIMA : Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kota Samarinda Nomor: 005/HK.01.01/KI-10/04/2021, tentang Perubahan Kedua Bantuan Biaya Komunikasi Tahun Anggaran 2021, tidak berlaku lagi sejak ditandatangani Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kota Samarinda Nomor: 007/HK.01.01/KI-10/09/2021 sampai dengan 17 September

2021, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 17 September 2021

**AN. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,**



Irhamdi, S.Sos., M.Si.
NIP. 19790615 200801 1 026

Lampiran : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kota Samarinda
Nomor : 007/HK.01.01/KI-10/09/2021
Tanggal : 17 September 2021

**BANTUAN BIAYA KOMUNIKASI KEPADA BAWASLU KOTA SAMARINDA SEBAGAI
BERIKUT:**

No.	Nama	Jabatan	Besaran (Rp)
1.	Abdul Muin, S.Sos	Ketua	150.000,00
2.	Imam Sutanto, S.HI., M.H	Anggota	150.000,00
3.	H. Daini Rahmat, S.E	Anggota	150.000,00
4.	Muhaimin, S.H	Anggota	150.000,00
5.	Ana Siswanti Rahayu, S.Hut	Anggota	150.000,00
6.	Mahrus Irhamdi, S.Sos., M.Si	Kepala Sekretariat	150.000,00
7.	Riduan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	100.000,00
8.	Karina Lizwary, SH., MH	PPN PNS	100.000,00
9.	Wulandari, SH	PPN PNS	100.000,00
10.	H. Aditia Riwindra, SH	PPN PNS	100.000,00
11.	Joannie Tri Hardana, SH	PPN PNS	100.000,00
12.	Fanisa Dwi Prabawati, SH	PPN PNS	100.000,00
13.	Zainal, SH	PPN PNS	100.000,00
14.	Dwi Ayu Patria W, SH	PPN PNS	100.000,00
15.	Debi Maliki, S.Pd.I	PPN PNS	100.000,00
16.	Komariah, S.Pd.I	PPN PNS	100.000,00
17.	Tulus Firman Prayoga, S.Pd.I	PPN PNS	100.000,00
18.	Dirman Suhuddin, S.Pd	PPN PNS	100.000,00
19.	Mahendra Suhardinata, ST	PPN PNS	100.000,00
20.	Karina Intan Lucia, S.Md	PPN PNS	100.000,00
21.	Ardiansyah	PPN PNS	100.000,00
22.	Adam Maulana	PPN PNS	100.000,00

**AN. KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,**



Mahrus Irhamdi, S.Sos., M.Si.
NIP. 19790615 200801 1 026